

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Praktik Pembebasan Tanah Untuk Pembnaguna Jalan Tol Kediri-Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri), dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Praktik pembebasan hak kepemilikan tanah masyarakat untuk pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, merupakan salah satu rencana pembangunan dalam daftar proyek startegis nasional yang berada di Kota Kediri. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Adapun Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Penetapan Ganti Kerugian Bagi Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tukungagung ini mencakup 4 tahapan Tahap yaitu Tahap Perencanaan, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Penyerahan Hasil. Proses ini bertujuan untuk memastikan kepentingan umum terpenuhi tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat terdampak. Meski berjalan sesuai prosedur, tantangan seperti perbedaan pandangan mengenai nilai ganti rugi dan transparansi informasi masih muncul, menekankan pentingnya musyawarah yang adil, partisipasi aktif masyarakat, dan pendekatan yang transparan

untuk meminimalkan konflik serta memastikan keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak.

2. Praktik pembebasan tanah dan ganti rugi hak kepemilikan tanah dalam pembangunan jalan tol menurut Hukum Ekonomi Syariah, yaitu proses negosiasi nilai ganti kerugian menjadi sorotan paling utama. Berdasarkan kesimpulan penulis, bahwa praktik pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi hak kepemilikan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kelurahan Bujel belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan (*al-taradhi*) yang sebagaimana diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah. Proses negosiasi ganti rugi sering kali tidak melibatkan warga secara penuh, dengan nilai kompensasi yang dianggap tidak sesuai dengan harga pasar, sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Dalam Islam, prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan musyawarah (*syura*) harus menjadi pedoman utama, baik dalam menentukan nilai kompensasi maupun pelaksanaannya, agar hak setiap pihak dihormati tanpa adanya unsur paksaan atau ketidakpastian (*gharar*). Oleh karena itu, penyelesaian ini harus mengedepankan musyawarah, yang mana dianggap lebih sesuai dengan prinsip keadilan, karena memungkinkan tercapainya kesepakatan yang lebih harmonis dan mengurangi potensi konflik di masa depan, sebagaimana dalam Hukum Ekonomi Syariah bahwa setiap transaksi atau tindakan ekonomi harus mendatangkan *maslahah* (manfaat) bagi masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang penulis berikan diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan kepada pemerintah dan pihak terkait dalam proses pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung agar lebih mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan (*al-taradhi*) sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dapat diwujudkan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan, khususnya dalam penentuan nilai ganti rugi yang sesuai dengan harga pasar dan adil bagi semua pihak. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan keterbukaan informasi dalam proses pembebasan tanah, sehingga dapat meminimalkan ketidakpuasan masyarakat terdampak dan menciptakan solusi yang harmonis. Dengan demikian, pelaksanaan proyek strategis nasional ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang untuk warga yang terdampak dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses yang dilakukan.

2. Untuk Umum

Saran bagi penelitian selanjutnya untuk dapat melihat kajian ini dari perspektif yang lebih luas seperti dalam pelaksanaan proyek yang efektif dan efisien, dikarenakan penelitian ini tentu masih memiliki kekurangan yang dapat ditutupi dengan penelitian selanjutnya seperti

menambah analisa dari sudut pandang yang lain, atau dari permasalahan lain yang dapat dikaji secara komprehensif. Yang mana pada nantinya pembangunan tahap berikutnya yang memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Serta dalam hal pembebasan tanah yang kerap menuntut akan solusi efektif dimasyarakat agar pembangunan setiap proyek pembebasan tanah untuk jalan tol di Indonesia dapat terlaksana dengan baik, tertib, dan terstruktur.